

ANALISIS PERKAWINAN PAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KAJIAN HAM

Yuli Afifah Ahsani¹, Fatma Amalia², Muhammad Rehan³,
Rosita Rahmatu Sania⁴, Malikhatussinta⁵, Zikrina Alicia Putri Yesya⁶,
Oktaviyani Nur Azizah⁷, Zasfa Okta Ilyasa⁸, Nur Rofiq⁹

Universitas Tidar

yuli.afifah.ahsani@students.untidar.ac.id¹, fatma.amalia@students.untidar.ac.id²,
muhhammad.rehan@students.untidar.ac.id³, rosita.rahmatu.sania@students.untidar.ac.id⁴,
malikhatussinta@students.untidar.ac.id⁵, zikrina.alicia.putri.yesya@students.untidar.ac.id⁶,
oktaviyani.nur.azizah@students.untidar.ac.id⁷, zasfa.okta.ilyasa@students.untidar.ac.id⁸,
nurrofiq@untidar.ac.id⁹

Abstrak: Dalam mengkaji masalah perkawinan paksa dan HAM, tentunya tidak lepas dari penelitian. Tema yang diangkat adalah tentang perkawinan paksa dan HAM yang bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang perkawinan paksa agar mengetahui dasar-dasar sebuah pernikahan dan kedudukan HAM. Selain itu, dilihat dari sudut pandang hukum islam perkawinan secara paksa juga tidak dianggap sah bahkan dinyatakan batal. Dalam menjelaskan persoalan kawin paksa dan kajian HAM, pendekatan yang digunakan adalah studi literatur. Penulis menganalisis topik perkawinan paksa dalam perspektif hukum islam dan kajian HAM ini dengan mengambil data di pustaka, membaca, dan mencatat untuk kemudian ditelaah hingga menjadi suatu kajian yang baru. Menggunakan tinjauan jurnal literatur yang telah kami dapatkan, diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, pengamat, mahasiswa, dan dosen.

Kata Kunci: Perkawinan, Kawin Paksa, HAM, Hukum Islam.

***Abstrak:** In studying the issue of forced marriage and human rights, of course it cannot be separated from research. The theme raised is forced marriage and human rights, which aims to examine forced marriage in more depth in order to know the basics of marriage and the position of human rights. In addition, from the point of view of Islamic law, forced marriages are also not considered valid and even declared void. In explaining the issue of forced marriage and human rights studies, the approach used is a literature study. The author analyzes the topic of forced marriage in the perspective of Islamic law and human rights studies by collecting data in the library, reading, and taking notes to be reviewed until it becomes a new study. Using the literature journal review that we have obtained, it is hoped that it can be useful for readers, observers, students, and lecturers.*

Keywords: Marriage, Forced Marriage, Human Rights, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai membentuk ikatan lahir batin menjadi suami istri berdasarkan ketentuan syariat islam dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam tujuannya sebuah perkawinan tidak hanya mencegah dari perzinahan tetapi, juga sebagai ibadah kepada Allah SWT, membentuk keluarga yang bahagia, dan mendapatkan keturunan yang shalih. Berdasarkan syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Perkawinan yang dilakukan secara paksa antara seorang pria dan wanita yang dilakukan oleh orangtua atau wali, baik dari mempelai wanita maupun pria merupakan termasuk dari kawin paksa. Perkawinan harus didasari oleh rasa suka dan kerelaan kedua belah pihak yang akan membangun sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa memaksa anak untuk menikah dengan yang bukan pilihannya maka hukumnya haram. Pernikahan secara paksa terjadi karena beberapa hal, dan pada dasarnya pernikahan secara paksa ini tidak layak untuk dilakukan karena di satu sisi hal tersebut melanggar hak asasi manusia. Pernikahan paksa ini juga bisa menjadi salah satu tindak kriminal jika paksaan kepada salah satu pihak sudah memasuki ranah kekerasan.

Perjodohan merupakan produk dari pernikahan paksa. Sebab, perjodohan dinilai tidak mengedepankan persetujuan antara kedua belah pihak. Hal ini bersinggungan dengan tindakan

mencederai hak seseorang, khususnya perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) menyatakan bahwa “Perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam menentukan pasangan hidup”.

Haram hukumnya bagi wali seorang wanita untuk memaksa wanita menikah dengan lelaki yang tidak dia cintai. Nabi Muhammad SAW mengingatkan tentang tugas wali kepada putrinya sebelum menikah,

لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

“Gadis tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai izin.” (HR. Bukhari 6968 & Muslim 1419). Hadis ini berlaku untuk semua gadis dan semua wali menurut para ulama. Oleh karena itu, Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang bunyinya,

باب لَا يُنْكَحُ الْأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالْتَّيِّبَ ، إِلَّا بِرِضَاهُمَا

Ayah maupun wali lainnya tidak boleh menikahkan seorang gadis maupun janda, kecuali dengan keridhaannya. (Shahih Bukhari, bab ke-41).

Sejatinya, memaksa perempuan baik gadis maupun janda menikahi lelaki yang tidak ia cintai, adalah suatu kezaliman. Perlu dipertanyakan bagaimana bisa wanita merasakan kebahagiaan, sementara dirinya harus hidup bersama orang yang tidak dia cintai. Seperti yang telah diketahui, tujuan utama menikah adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak baik dari perempuan maupun laki-laki. Bukan kebahagiaan orang tua.

Orangtua yang menikahkan anak gadisnya padahal dia tidak menyukai adanya pernikahan itu merupakan termasuk tindakan yang bertentangan dengan Hukum Islam dan juga Hak Asasi Manusia. Bahwasannya Allah melarang wali wanita untuk memaksanya dalam transaksi jual beli (pernikahan), kecuali dengan izinnya.

Di lain sisi, perkawinan paksa ini juga menjadi salah satu konteks yang dibahas pada undang-undang positif terutama dalam Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, tidak ada kekuasaan apapun yang dapat merubahnya, demikian pula bukan berarti manusia dapat berbuat semaunya. HAM itu sendiri juga diatur dalam perundang-undangan, salah satunya yaitu di Pasal 13 ayat 1 Konvensi Hak Anak yang isinya:

"Anak mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan pendapat; hak ini akan mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberi informasi dan gagasan dalam segala jenis terlepas dari batas negara, baik secara lisan, tertulis, maupun tercetak, dalam bentuk seni atau melalui media lain menurut pilihan anak yang bersangkutan."

Dari pemaparan diatas dapat menunjukkan bahwa hukum Islam dan Hak Asasi Manusia sama-sama menerangkan bahwa perkawinan paksa itu tidak boleh dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif, penelitian literatur untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai teori-teori yang mendasari manusia dan pernikahan paksa. Gambaran umum permasalahan yang diangkat penulis adalah berharap agar para mahasiswa dapat mendalami lebih dalam mengenai permasalahan kawin paksa yang terus berkembang di masyarakat Indonesia. Mahasiswa hendaknya lebih berhati-hati ketika mengkaji penelitian yang memerlukan pertimbangan lebih rinci. Pada artikel ini diharapkan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kita mampu menggambarkan cara pandang mahasiswa dalam mengumpulkan data nyata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana mestinya. Penelitian yang dimaksud tidak dapat dipisahkan dari penelitian yang bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kawin paksa dan memperjelas landasan dasarnya. Pendekatan metodologi kualitatif digunakan ketika menjelaskan permasalahan kawin paksa. Artinya menggali lebih dalam topik yang diangkat penulis dan mengumpulkan review dari jurnal khusus. Metode yang digunakan penulis adalah dengan menganalisis sumber data yang digunakan, salah satunya adalah penggunaan

review jurnal profesional. Kami harap, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, pemerhati, mahasiswa, dan dosen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam

Pernikahan adalah suatu hubungan yang mengikat antara laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa yang sama-sama memiliki tujuan dalam membentuk satu keluarga yang kekal, harmonis, dan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut pandangan islam, Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang ditujukan kepada Allah SWT dan bernilai pahala ketika dijalankan sesuai dengan ketentuan Islam. Ketika suatu pernikahan mengikuti syarat dan ketentuan islam, niscaya pernikahan dapat merubah kehidupan seseorang yang awalnya hanya biasa-biasa saja menjadi sebuah hadiah baik dari keselamatan dunia maupun akhirat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis mengenai pernikahan:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah dan separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi)

Dalam perspektif islam, pernikahan melambangkan beberapa unsur kedamaian, ketenangan, kelembutan, dan kasih sayang. Oleh karena itu, sesuai dengan penjelasan hadis di atas islam sangat menganjurkan pernikahan kepada umatnya sebagai bentuk dari penyempurnaan ibadah.

Menurut istilah Mitsaqan Galidhan, dalam sebuah pernikahan islam ikatan yang kuat terjadi ketika adanya suatu ucapan yang menjelaskan mengenai perjanjian mengikat yang dikenal dengan sebutan ijab dan qolbu. Sehingga dapat disimpulkan kembali bahwa pernikahan merupakan Sunatullah, karena umat muslim tidak dapat menyalurkan hasrat ataupun keinginan seksualnya secara bebas dan percuma tanpa melihat peraturan yang berlaku dalam pelaksanaannya.

Secara umum, tujuan dalam suatu pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan dari pihak suami maupun istri secara ikhlas sehingga dapat terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan juga dapat dijadikan sebagai wadah dalam membina rasa cinta dan kasih sayang antara suami, istri, dan juga anak dalam menyiptakan keluarga yang harmonis. Pernikahan juga dapat digunakan sebagai alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan karena pada dasarnya, Allah SWT telah meridhoi umatnya dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual namun dengan cara melewati perantara pernikahan yang telah mengikuti syarat-syarat dan ketentuan hukum islam yang ada. Hal tersebut dipaparkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW,

“Wahai pemuda, barangsiapa di antara kami yang sudah mampu, maka menikahlah, karena dengan menikah maka menundukkan pandangan mata dan menjaga kehormatan, serta bagi yang tidak mampu dianjurkan untuk berpuasa karena dengan puasa dapat mengendalikan diri.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pernikahan Paksa dalam Perspektif Hukum Islam

Pernikahan paksa atau akrab dengan sebutan kawin paksa merupakan hubungan yang didasari dengan unsur paksaan dan tidak sesuai dengan kehendak dari individunya sendiri untuk melakukan praktik pernikahan. Sebagian besar masyarakat yang melakukan praktik kawin paksa ini, pada awalnya muncul ketakutan bahwa kedepannya anaknya tidak kunjung mendapatkan jodoh sesuai dengan martabat orang tua, takut dengan pergaulan yang tidak sesuai dengan ketentuan norma sosial maupun agama, adanya keterbatasan biaya yang nantinya akan dikeluarkan saat menikah, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang memungkinkan seseorang melakukan praktik kawin paksa.

Meskipun begitu, dalam hukum islam kawin paksa hukumnya adalah haram karena di

dalamnya menyangkut hilangnya hak anak untuk memilih pasangannya sendiri. Seperti yang tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW, “Tidak boleh dinikahkan seorang wanita kecuali dengan seizinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun, hal tersebut bisa saja diperbolehkan apabila kedua belah pihak telah sepakat dan mengikuti ketentuan yang ada, seperti dilakukannya perijodohan yang dimana dari pihak laki-laki maupun perempuan sama-sama setuju dan menerima perijodohan tanpa ada unsur paksaan di dalamnya.

Beberapa sumber mengatakan, bahwa dalam hukum islam terkait kawin paksa terdapat beberapa pertentangan dan syarat yang cukup ketat yang diantaranya calon mempelai laki-laki harus setara dengan mempelai perempuan dan maskawin yang diberikan kepada pihak perempuan harus secara tunai. Berikut beberapa dampak yang mungkin dapat terjadi apabila seseorang tetap melakukan praktik kawin paksa terhadap anaknya:

- Tidak terciptanya rasa cinta dan kasih sayang diantara kedua pihak
- Anak yang terlibat perkawinan paksa merasa kurang bertanggung jawab terhadap keluarga. Hal ini karena perkawinan tersebut tidak terjadi dengan kehendak mereka sendiri
- Membutuhkan adaptasi yang lama
- Timbulnya pertengkaran maupun perdebatan dalam rumah tangga yang menyebabkan hubungan tidak harmonis
- Adanya campur tangan antar keluarga dan menimbulkan dampak negatif.
- Berakhir perceraian apabila keduanya benar-benar menyerah dengan konflik yang muncul

Pernikahan Paksa dalam Konteks Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pernikahan adalah suatu wadah yang memberikan hak perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang di khususkan untuk calon suami dan istri dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Makna yang dicita-citakan dari undang-undang tersebut mengenai pernikahan tentunya tidak sejalan dengan timbulnya praktik kawin paksa. Pasal tersebut dipertegas kembali bahwa dalam suatu pernikahan baik dari pihak istri maupun pihak suami dapat membentuk keluarganya secara kekal maupun harmonis sesuai dengan arti hak asasi manusia. Oleh sebab itu, keberlangsungan dalam menjalankan praktik pernikahan baik dari pihak perempuan maupun laki-laki diharapkan tidak ada paksaan sama sekali.

Ketika suatu pernikahan didasari oleh unsur paksaan maka hal tersebut dapat dianggap telah melanggar hakikat hak asasi manusia sendiri dalam konteks pernikahan. Hal ini dapat terjadi karena hak seorang anak terpaksa diambil oleh orang lain demi memuaskan kemauan orang tersebut, yang kemudian dapat mengakibatkan adanya perasaan tertindas secara psikologis kepada korban dari praktik kawin paksa. Singkatnya, pernikahan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sama-sama wajib untuk kita hormati.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah dijelaskan kembali bahwa dalam ayat (1) perihal “perkawinan yang sah” merupakan suatu pernikahan yang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan menurut peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam ayat (1) diperkuat lagi dengan ayat (2) yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang “keinginan bebas” yaitu keinginan yang muncul dari hati tanpa melibatkan unsur paksaan, penipuan, dan tekanan yang datang dari sisi manapun terhadap kedua belah pihak calon pengantin. Oleh karena itu, undang-undang tersebut menegaskan bahwa manusia memiliki salah satu hak yaitu hak kebebasan dan kemerdekaan dalam menentukan keputusan yang mereka anggap benar. Keputusan yang diambil tersebut adalah sebagian dari hak asasi manusia dimana orang lain tidak diperbolehkan untuk memaksakan keinginannya. Seperti halnya pada konteks kawin paksa,

orang lain tidak mempunyai hak dalam memaksakan kehendak seorang anak untuk menjalankan kawin paksa. Karena pada dasarnya, hukum dari kawin paksa sendiri sudah haram dan dinyatakan bahwa perilaku tersebut juga melanggar HAM.

KESIMPULAN

Dari hasil yang telah penulis analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pandangan terhadap praktik kawin paksa baik dari sudut hukum islam maupun HAM tidaklah bertentangan. HAM menyatakan bahwa adanya praktik kawin paksa bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia untuk dapat memilih membentuk keluarga dengan kehidupan yang berkualitas atas pilihan dan standar masing-masing individu itu sendiri. Sementara, dalam pandangan islam yang berpendapat bahwa pernikahan juga merupakan sebuah ibadah untuk mendekatkan individu kepada Tuhannya, membentuk keluarga yang bahagia, dan mendapatkan keturunan yang bermoral. Perkawinan paksa adalah hal yang menentang nilai-nilai tersebut serta tidak sejalan dengan esensi dari perkawinan dalam pandangan islam. Kedua perspektif tersebut sama-sama menentang akan adanya perkawinan paksa. Masyarakat yang beradab tentunya juga akan hidup berdampingan dengan hukum yang akan selalu menyesuaikan dengan perubahan zaman. Kebebasan memilih pasangan dan persetujuan dari kedua belah pihak dalam pernikahan merupakan inti dari hubungan yang harmonis dan juga merupakan kewajiban hukum yang penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmawati, I. (2019). *Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Nasoha, A. M. M., Nihayah, N. K., & Winati, A. A. (2023). Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(2), 142-152.
- Budi, A. A. S. (2023). Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (Jurdikum)*, 1(2), 44-49.
- Nurliana, N. (2022). Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 39-49
- Baits, A. N. (2015, Agustus 13). Nikah Paksa, Tidak Sah? Retrieved from konsultasisyariah.com: <https://konsultasisyariah.com/25364-nikah-paksa-tidak-sah.html>.